

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh dari faktor pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Tidak sedikit wajib pajak sebagai pengusaha beranggapan bahwa penting bagi wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, baik dalam perhitungan, pengisian SPT, pelaporan kewajiban pajaknya, serta pembayaran kewajibannya. Karena semakin banyak pengetahuan yang didapat maka akan semakin menambah wawasan wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Semakin tegas, adil, dan tidak memandang bulu dalam

memberikan sanksi maka akan semakin patuh pula para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. *Tax Amnesty* ( $X_3$ ) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagi para wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, program *tax amnesty* amatlah membantu dan bermanfaat bagi para pengusaha besar umumnya. Dengan adanya program *tax amnesty* dapat membantu para wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha untuk patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Program *tax amnesty* ini saling menguntungkan antara negara, dengan wajib pajak yang memiliki harta berlebih.
4. Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ), dan *Tax Amnesty* ( $X_3$ ) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Gresik Utara dipengaruhi oleh kombinasi faktor pengetahuan, ketegasan sanksi, dan *tax amnesty*.

## **1.2 Keterbatasan dan Rekomendasi**

### **1.2.1 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan beberapa faktor sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yaitu pengetahuan, ketegasan sanksi, dan *tax amnesty*.

Sedangkan pada realita dilapangan masih terdapat banyak lagi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya yang tidak peneliti jadikan variabel penelitian ini.

Keterbatasan peneliti dalam mendapatkan sampel. Sampel dalam penelitian ini hanya 60 wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengusaha di daerah Gresik yang terdaftar di KPP Gresik Utara. Sedangkan pengusaha yang terdaftar di daerah Gresik sangat banyak. Hal ini disebabkan adanya beberapa kriteria untuk memenuhi variabel *tax amnesty* seperti pernah mengikuti program *tax amnesty* atau paham akan *tax amnesty* yang menjadikan pertimbangan bagi peneliti untuk tidak membagikan kepada setiap pengusaha yang terdapat di daerah Gresik, juga jangkauan dalam mendapatkan sampel sebagai pengusaha yang kurang sehingga mendapatkan sampel tidak terlalu banyak.

### **1.2.2 Saran**

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan beberapa variabel lagi, dikarenakan faktor yang memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih banyak lagi seperti pelayanan fiskus, kesadaran, dan masih banyak lagi. Serta menambahkan jumlah sampel agar hasil lebih maksimal lagi.

Bagi Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur dan KPP Gresik Utara diharapkan agar dapat memberikan lebih dalam sosialisasi, iklan dan lain sebagainya yang dapat menambahkan wawasan pengetahuan bagi para wajib pajak.

Serta peningkatan pelayanan yang semestinya bagi para receptionist maupun karyawan yang diberikan tugas membantu para wajib pajak yang belum paham betul atau para wajib pajak yang awam., karena pelayanan yang kurang pun dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT serta membayar pajak.

Memberikan ketegasan sanksi yang adil, dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak pandang bulu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Serta semoga penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II dan KPP Gresik Utara sebagai upaya untuk meningkatkan lagi program serta layanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.